

BUPATI MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, **BUPATI MOROWALI,**

Menimbang:

bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2009 Daerah Kabupaten Morowali perlu tentang Perusahaan Cara Tala Bupati tentang menetapkan Peraturan Daerah Perusahaan Direksi Pengangkatan Anggota Kabupaten Morowali.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - tentang 2004 Tahun 33 Nomor 5. Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Tahun 2007 tentang 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Pemerintah, Pemerintahan Antara Urusan Pembagian Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Kabupaten/Kota Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.

2. Bupati adalah Bupati Morowali.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali. 6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali selanjutnya

disingkat PD Morowali.

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten

8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali.

9. Manager administrasi dan keuangan Perusahaan adalah manager Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali.

10. Karyawan adalah Pegawai Perusahaan yang diangkat Direksi.

BAB II PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan Direksi Pasal 2

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas;

(2) Usulan Badan Pengawas terhadap calon direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diutamakan dari swasta yang kompeten.

(3) Dalam hal Badan Pengawas belum terbentuk, tugas Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilaksanakan oleh tim seleksi yang diangkat oleh Bupati;

Pasal 3

(1) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama selanjutnya sebagai Direktur Keuangan dan Umum, serta Direktur Operasional;

(2) Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan kolektif kolegial dengan memepertimbangkan pengalaman dan kompetensi masing masing;

(3) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. hasil usaha/laba perusahaan menunjukkan perkembangan yang

meningkat setiap tahun;

sebagaimana dimaksud pada perkembangan b. posisi dikecualikan akibat force mejeur;

c. laporan pertanggungjawaban Direksi pada akhir masa jabatan dinilai

baik dan tanpa syarat oleh bupati melalui Badan Pengawas;

d. laporan pertangungjawaban tahunan direksi selama 3 (tiga) tahun terakhir dinilai baik dan diterima dengan baik oleh bupati melalui Badan Pengawas.

(4) Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Operasional dalam menjalankan

tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Direksi Pasal 4

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima tahun) tahun pada saat diangkat pertama kali;

c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari

Dokter Pemerintah.

d. berkelakuan baik dan bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang.

e. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik;

f. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Wakil Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

- h. memiliki profesionalisme serta moral yang baik;
- i. menyampaikan daftar riwayat hidup;
- j. bersedia bertempat tinggal di wilayah Morowali.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - 1. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - 2. menyampaikan laporan kekayaan yang dimiliki secara benar;
 - 3. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi serta rencana strategis Perusahaan Daerah;
 - 4. tidak merangkap jabatan lain dalam suatu perusahaan lain atau bentuk usaha lainnya yang bersifat mencari untung (profit oriented);
 - 5. Bagi Pegawai Negeri harus melepaskan status kepegawaiannya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) angka (1) pada saat penerimaan dan/atau pendaftaran calon Direksi tidak mencukupi sesuai kebutuhan, maka dapat menerima calon pendidikan SLTA sederejat yang memiliki pengalaman dibidang usaha perekonomian.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penjaringan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 5

- (1) Tim seleksi penjaringan calon Direksi, diangkat berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat untuk memperlancar tugasnya dengan Keputusan Ketua Tim.
- (3) Tim seleksi penjaringan calon Direksi membuat perencanaan pengadaan calon Direksi.
- (4) Proses pemilihan Calon Direksi menggunakan tahapan-tahapan yaitu seleksi administrasi, wawancara serta seleksi lainnya yang diperlukan.
- (5) Hasil seleksi diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan seleksi selesai dan dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
- (2) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi ditetapkan.

Bagian Keempat

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

Pasal 7

Sebelum memangku jabatannya, Direksi dilantik dan mengucapkan sumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penunjukkan Pelaksana Tugas

Pasai 8

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses, Bupati dapat menunjuk/mengangkat pelaksana tugas Direksi yang dipandang mampu dan kompeten.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi yang baru paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Direksi yang diangkat sebagai pelaksana tugas tidak dilakukan

pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKSI

Bagian Kesatu Direktur Utama Pasal 9

Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengelola, dan mengendalikan merencanakan teknis operasional pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Bagian Kedua Direktur Keuangan dan Umum Pasal 11

- (1) Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran serta mengelola PD Morowali di bidang keuangan, sumberdaya manusia, hukum serta hubungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Keuangan dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas bidang Keuangan dan Umum;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Perusahaan Daerah dengan Direksi, Badan Pengawas, Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat;
 - c. Merumuskan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Perusahaan Daerah dibidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan administratif dalam pengelolaan bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang keuangan, umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga Direktur Operasional Pasal 12

- (1) Direktur operasional mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran serta menyelengarakan kegiatan Perusahaan Daerah di bidang teknik operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Direktur Operasional mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup direktur operasional;

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan PD Morowali dengan Direksi, Badan Pengawas, Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam bidang teknik operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional;

c. Merumuskan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis, evaluasi dan monitoring pengelolaan Perusahaan Daerah bidang operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh

rangkaian kegiatan operasional;

d. Menyelenggarakan pembinaan administratif dalam pengelolaan bidang bidang operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional; dan

e. Melaksanakan pengkoordinasian/kerjasamadan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang bidang operasional, perencanaan dan teknologi informasi, produksi, distribusi, pengolahan data, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan operasional.

BAB IV TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 13

(1) Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan.

(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan perhitungan rugi/laba dan neraca Perusahaan Daerah yang disampaikan setiap 90 (sembilan puluh) hari sekali, kecuali apabila diminta oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diajukan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 14

(1) Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Badan Pengawas, yang disampaikan kepada Bupati.

(2) Laporan tahunan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat disusun pada akhir tahun buku sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan yang berlaku, dengan mencantumkan:

a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku;

b. daftar perhitungan rugi/laba yang menggambarkan pendapatan dan

biaya Perusahaan Daerah selama periode tahun buku;

c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas Perusahaan Daerah, selama periode tahun buku; dan

. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan d penurunan modal Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Daerah ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

(4) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling

lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

(5) Anggota Direksi atau Badan Pengawas yang tidak menandatangani

laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB V PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 15

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara;
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 17

- (1) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e atas usul Badan Pengawas diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Badan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara.

Pasal 18

- (1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) maka Badan Pengawas sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Direksi yang bersangkutan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Hasil sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan

keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan untuk menerima

atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Badan Pengawas mengambil Keputusan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 20

(1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Masa Jabatan Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Sekda	N
Asiston	
Maria Den Bade	m
A TELL BEST	le

Ditetapkan di Bungku, pada tanggal 16 Februari 2016

BUPATI MOROWALI,

Diundangkan di Bungku pada tanggal 17 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

MAIDHZUN ILWAN RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR...09....